

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah modern terorisme tidak terlepas dari peristiwa pengeboman gedung kembar World Trade Centre (WTC) dan Pentagon di New York Amerika Serikat (AS) pada 11 september 2001 atau yang dikenal dengan *nine eleven* (9/11).¹ Hal ini menjadi titik awal politik dunia yang menjadikan teroris sebagai ancaman besar keamanan dunia yang sangat serius yang tentunya dapat merenggut kedamaian dunia. Peristiwa ini juga menandai titik balik sejarah terorisme di dunia yang memiliki karakter keagamaan, dibandingkan karakter terorisme periode sebelumnya. Pasalnya, selama lebih dari satu dekade, organisasi-organisasi terorisme yang mengusung ideologi agama mendominasi peta gerakan terorisme di dunia, sedari al-Qaeda hingga *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

Ali Asghar dalam bukunya “Men-teroris-kan Tuhan” menyebutkan bahwa terorisme di abad ke-21 didominasi oleh kelompok terorisme yang menggunakan simbol-simbol agama dalam aksi, wacana dan gerakan.² Dalam hal ini, organisasi al-Qaeda menjadi aktor utama terorisme di abad 21 yang mengusung gerakan jihad global dengan ideologi salafi takfiri. Gerakan jihad global mendorong terorisme saat ini melibatkan warga dari berbagai negara sehingga dikategorikan sebagai kejahatan transnasional atau kejahatan internasional. Sejak peristiwa tragedi 9/11 di Amerika Serikat (AS), kesadaran dunia akan bahaya terorisme ditunjukkan dengan berbagai tanggapan antara lain keberadaan beberapa Konvensi Internasional tentang Terorisme, adanya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa³

¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, Hlm. 1.

² Ali Asghar, *Men-Teroris-Kan Tuhan!: Gerakan Sosial Baru*, Jakarta: Pencil 324, 2014.

³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 3-4.

Terorisme merupakan kejahatan yang sampai saat ini selalu menimbulkan korban yang besar jumlahnya. Setiap kejadian terorisme memberikan duka yang mendalam, bukan hanya bagi korban dan keluarga korban, namun segenap warga negara ikut merasakan kepedihan dan luka yang disebabkan oleh adanya tindak terorisme di Indonesia dan bahkan dunia⁴

Perkembangan terorisme di tingkat global berdampak pada negara Indonesia. Peristiwa Bom Bali (2002) adalah bukti jaringan global terorisme yang berafiliasi dengan *al-Qaeda* telah mempengaruhi beberapa individu atau kelompok di Indonesia sehingga memberikan simpati dan dukungan kepada *al-Qaeda* dengan mendirikan organisasi Jamaah Islamiah (JI). Organisasi JI merupakan kelompok yang bertanggung jawab terhadap rangkaian peristiwa terorisme di Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2010. Kematian Osama bin Laden pada 2 Mei 2011 di Abbottabad, Pakistan, gerakan terorisme berbasis Islam tidak lantas punah. Wajah baru global jihad muncul di permukaan dengan pola dan modus yang lebih canggih dan mematikan, misalnya, *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).⁵

Kemunculan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) juga melahirkan simpatisan dan pendukung di Indonesia yang tergabung dalam organisasi *Jamaah Ansharut Daulah* (JAD). Berdasarkan beberapa sumber, banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) sudah terdata dari beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2017, The Soufan Center menyebutkan ada 600 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Suriah, yang terdiri dari 113 perempuan, 100 anak-anak dan sisanya pria dewasa. Selanjutnya pada tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan terdapat 1.321 Warga

⁴ Edi Saputra Hasibuan. 2023, *Tangkal Terorisme dan Soft approach*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2023, Hlm. 14.

⁵ Ali Asghar, "Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol.II, No.1, 2016.

Negara Indonesia (WNI) yang berusaha bergabung dengan *Islamic State Of Iraq and Syaria* (ISIS) di Suriah. Sekitar 600 WNI eks *Islamic State Of Iraq and Syaria* (ISIS) masih berada di luar negeri. Hingga pada tahun 2019 jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) pendukung ISIS berkisar 600- an orang 3 Kemudian, berdasarkan data dari intelijen yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) pendukung *Islamic State Of Iraq and Syaria* (ISIS) akhirnya mengungsi di beberapa tempat karena *Islamic State Of Iraq and Syaria* (ISIS) tumbang di tangan Pasukan Demokratik Suriah dari Suku Kurdi. Setelah sekian lama di pengungsian, mereka berkeinginan kembali ke Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia tidak memiliki wacana untuk memulangkan 689 orang eks *Islamic State Of Iraq and Syaria* (ISIS) tersebut.⁶

Fenomena perkembangan gerakan terorisme pada akhirnya mendorong dunia internasional termasuk negara Indonesia untuk memperkuat regulasi sebagai instrumen penanggulangan terorisme. Di Indonesia, sejak peristiwa serangan teror Bom Bali pada tahun 2002, pemerintah berupaya membuat Undang-Undang (UU) khusus yang mengatur tentang terorisme. Kebutuhan ini dirasa perlu karena ancaman terorisme yang berkembang memiliki karakter berbeda dengan tipe gerakan terorisme sebelumnya.

Kebijakan hukum penanggulangan terorisme di Indonesia diawali dengan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.⁷ Kedua Perpu ini kemudian disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang dan

⁶ Elga Andina, "Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatant ISIS", *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 11, No. 4, 2020.

⁷ Ari Ulandari, "Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia (Studi Kasus Bom Bali I Tahun 2002)," *Jurnal Diplomasi Pertahanan* Vol.6, No. 1 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.⁸ Lebih dari itu, Indonesia juga berperan aktif dalam meratifikasi perjanjian internasional sebagai upaya merespon ancaman terorisme. Misalnya, Indonesia meratifikasi *International Convension for the Suppression of Terrorist Bombing* 1997 dengan UU Nomor 5 Tahun 2006 dan *Internation Convention for the Suppression of Financing of Terrorism* 1999 dengan UU Nomer 6 Tahun 2006.⁹

Dalam perkembangannya, seiring dengan perubahan modus dan pola gerakan terorisme di Indonesia, undang-undang terorisme yang ada dirasa kurang memadai sebagai instrumen penanggulangan terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai ganti atas Undang-Undang pemberantasan terorisme yang lama.

Adapun poin-poin Perubahan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, antara lain:¹⁰

1. Kriminalisasi baru terhadap berbagai modus haru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer paramiliter pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;

⁸ Ibid., Hlm. 7.

⁹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme : Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, Hlm. 2.

¹⁰ “Poin-Poin Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme” https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_terbitkan_undang_undang_nomor_5_tahun_2_018_tentang_pemberantasan_tindak_pidana_terorisme. Diakses pada tanggal 7 Mei 2023 Pukul 21.30 WIB.

2. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme. Baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk meiakukan Tindak Pidana Terorisme:
3. Perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada Pendiri. Pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
4. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki Paspor dalam jangka waktu tertentu;
5. Kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan. Penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum:
6. Pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara:
7. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: dan
8. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

Selain berpotensi mengancam kehidupan manusia terorisme juga berdampak besar terhadap hilangnya korban jiwa dalam jumlah yang banyak, bahkan yang sering menjadi korban adalah masyarakat sipil maupun aparat penegak hukum yang tidak berhubungan dengan gerakan terorisme. Salah satu bentuk tindakan terorisme adalah penyerangan Mako Brimob Depok yang berakibat menimbulkan 5 korban luka dan 5 korban tewas berdasarkan putusan No.526/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. Oleh karena itu, undang-undang terorisme tahun 2018 tidak hanya menyasar penguatan

kelembagaan penanggulangan terorisme, baik Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun demikian, revisi tersebut juga korban perlindungan terhadap korban kejahatan terorisme.

Dalam konteks perlindungan korban terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan terobosan baru pemerintah sebagai salah satu tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan dan keamanan warganya. Dalam hal ini, Indonesia telah melangkah pada satu tahapan penting dalam mengupayakan penanganan yang memadai bagi para penyintas dan korban terorisme dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Adapun definisi korban dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yaitu Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.¹¹ Perlindungan korban dalam undang-undang ini secara khusus dibahas dalam BAB VI pasal 35A (4) tentang perlindungan korban. Perlindungan hukum tersebut berupa tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial & psikologis, santunan keluarga bila korban meninggal, dan juga kompensasi (ganti rugi) kepada korban.¹²

Mandat terhadap perlindungan korban terorisme yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 pada akhirnya memberikan penguatan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai instrumen penanggulangan terorisme di Indonesia. Dalam hal ini, pengaturan mengenai korban terorisme dalam undang-undang terorisme menegaskan bahwa korban terorisme menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab memenuhi hak-hak korban

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 ayat (11).

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 35A ayat (4).

yang meliputi bantuan medis, rehabilitasi, santunan dan kompensasi.


Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah, pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang ini, diatur tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kewenangan LPSK dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diperluas. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan atau kesaksian, permohonan pemberian perlindungan dari LPSK dilakukan melalui beberapa tahap serta pemberian perlindungan saksi dan korban oleh LPSK.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya. Selain itu, perlindungan korban terorisme juga merupakan mandate dari UU No.13 Tahun 2006 dalam pasal 3 yang menjelaskan bahwa perlindungan tersebut berasaskan kepada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, non diskriminatif dan kepastian hukum.¹³ Dengan kata lain, perlindungan korban tindak pidana terorisme merupakan kewajiban negara dalam memenuhi jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap korban kejahatan terorisme.

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 3.

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian skripsi ini mengambil judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA**

TERORISME. Secara umum, penelitian ini berupaya untuk melakukan penyelidikan mengenai sejauh mana dan pada tataran apa Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme? Secara khusus, penelitian skripsi ini berupaya untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.



1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?
2. Apa saja hak-hak yang diterima oleh korban tindak pidana terorisme yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui hak-hak korban dari tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni antarlain manfaat teoritis dan manfaaat praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah pemahaman tentang konsep dan prinsip dasar perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini, teori-teori tentang perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan tindak pidana terorisme dapat dikaji secara mendalam dan diterapkan dalam konteks kasus korban tindak pidana terorisme.
- b. Menambah pemahaman tentang konsep dan prinsip dasar perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini, teori-teori tentang perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan tindak pidana terorisme dapat dikaji secara mendalam dan diterapkan dalam konteks kasus korban tindak pidana terorisme.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan akses korban tindak pidana terorisme terhadap bantuan hukum dan kompensasi. Dengan memperkuat sistem perlindungan hukum, korban tindak pidana terorisme dapat lebih mudah mengakses bantuan hukum dan mendapatkan kompensasi atas kerugian dan penderitaan yang mereka alami.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Dengan meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme, lembaga penegak hukum dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menuntut pelaku tindak pidana terorisme serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁴

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan

¹⁴ Tim penulis, *Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, Hlm. 59.

menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia¹⁵

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶

1.5.2. Korban Terorisme

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁷

Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme yang menyebabkan tindakan kematian, luka berat, atau kerusakan pada barang. Oleh karena itu, korban tindak pidana terorisme adalah orang yang menjadi sasaran langsung atau tidak langsung dari tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terorisme.¹⁸

¹⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, hlm. 3.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

¹⁷ "Arti kata Korban," <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 11 April 2023, Pukul 19.42 WIB

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa korban tindak pidana terorisme di Indonesia adalah individu atau kelompok yang mengalami berbagai bentuk penderitaan, termasuk kerugian fisik, psikologis, psikososial, atau kerugian materi yang disebabkan oleh tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Dalam konteks ini, definisi korban mencakup tidak hanya korban langsung dari peristiwa terorisme tetapi juga korban tidak langsung dan mereka yang terdampak secara ekonomi maupun sosial oleh peristiwa terorisme tersebut.

1.5.3. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme atau kejahatan terorisme sudah dikenal lama dalam peradaban manusia *The Zealots-Sicarii*, merupakan kelompok teroris Yahudi yang berjuang melawan kekuasaan Romawi di Judea. Kelompok ini melakukan pembunuhan terhadap warga biasa di tengah kota Yerusalem pada siang hari, Terorisme merupakan suatu teknik perjuangan revolusi yang dikenal di Prancis. Tsar Alexander II dan *Austrian Archduk* telah mejadi korban teror yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia I. Istilah “pemerintahan teror” dihubungkan dengan kekuasaan Stalin pada tahun 1930-an. Dalam era Perang Dunia II terkenal gerakan-gerakan teror yang dilakukan oleh kelompok Nazi di Jerman, demikian pula Jepang melakukannya terhadap negara-negara Asia. Istilah terorisme kemudian berkembang pada tahun 1970-an pada era Perang Dingin yang dimaknai dengan letusan bom di wilayah publik yang menimbulkan rasa takut padamasyarakat.¹⁹

Terorisme merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapapun, baik oleh individu, kelompok termasuk negara sekalipun. Hal ini terlihat dari berbagai aksi teror yang terjadi, negara-negara penebar teror seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Stalin, Hitler pada masa kekuasaan mereka. Walaupun perkataan teror, atau terorisme tersebut sering diucapkan untuk suatu peristiwa tertentu, ternyata belum ada

¹⁹ Ihat Subihat, *Yurisdiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Yogyakarta :Imperium : 2014, hlm. 1

kesepakatan untuk menentukan apayang sebenarnya menjadi definisi dari terorisme tersebut.²⁰

1.6. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis yang mungkin disetujui maupun tidak disetujui²¹. Berikut beberapa teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1.6.1. Teori Negara Hukum

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di *Eropa Continental* yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant.

Paham *rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja²². Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl²³. Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah *Albert Venn Dicey* pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.

Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common law system*. Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde*

²⁰ Soeharto, *Perlindungan hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Bandung : Refika Aditama, 2007, hlm. 1.

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 91

²² Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind Hill Co, Jakarta, 1989, hlm 30.

²³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1998, hlm 57.

derRechtslehre, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

1.6.2. Teori kepastian Hukum

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu : pertama, dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa diperbolehkan, dua, berupa keamanan bagi hukum individu dan kesewenangan karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁴ Kepastian hukum dalam atau dari hukum; yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan²⁵

1.6.3. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antahukum dan moral

²⁴ Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

²⁵ Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah", Jurnal Kepastian Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni 2017, hlm 6.

tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral²⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir darisuatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²⁷

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

1.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena penelitian, makadapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



1.8. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa dari penelitian terdahulu yang menjadi landasan pembeda dari penulisan skripsi penulis sebagai berikut :

1. Dalam penelitian dari Ambrosius Bryan Christiawan membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 JO Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada penelitian tersebut, penulis penelitian membahas mengenai pembuktian adakah aturan mengenai pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme serta membuktikan sudahkah ideal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terkait tentang pemberian perlindungan korban tindak pidana terorisme.
2. Dalam penelitian dari Selvi Widia membahas tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Mendapatkan Kompensasi. Pada Penelitian tersebut, penulis penelitian membahas tentang pelaksanaan kewajiban negara terhadap pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia beku terlaksana dengan baik meskipun, hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tetapi ketentuan tersebut dalam prakteknya hanya satu kali dikaitkan oleh aparat penegak hukum dan korban. Serta faktor-faktor yang menghambat korban tindak pidana terorisme mendapatkan kompensasi terdapat 4 aspek yaitu, dari peraturan perundang-undangan, aparat dan pemerintah, sarana/prasana serta masyarakat.
3. Dalam penelitian dari Rahmat Akbar Ramadhan membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. Pada penelitian tersebut, penulis penelitian membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana teorisme berupa ganti rugi, pemenuhan hak procedural, perlindungan fisik, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan kompensasi serta restitusi dan perlindungan korban tindak pidana terorisme yang diberikan dari perspektif hak asasi manusia berupa pemberian perlindungan dari

berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan.

4. Dalam penelitian dari Mohammad Hidayat Alfitrah membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Pada penelitian tersebut, penulis penelitian membahas tentang anak yang melakukan tindak pidana terorisme seingkali diposisikan sebagai objek atau pelaku yang sejatinya anak adalah sebagai korban, sehingga perlu adanya perlindungan hukum positif dan hukum islam menegai ketentuan anak dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mana perkara anak mendahulukan proses diversifikasi dengan pendekatan *Restorative* yaitu melibatkan semua pihak diluar peradilan untuk mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hukum islam anak yang belum mencapai usia dewasa tidak dibebankan hukuman melainkan pengajaran terhadap anak. Anak melakukan tindak pidana terorisme mempunyai beberapa factor salah satunya yaitu korban dari doktrin pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan yang lainnya.
5. Dalam penelitian dari Syarifah Citra membahas tentang Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pada penelitian tersebut, penulis penelitian membahas tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, namun pada faktanya dalam pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masih terdapat kendala-kendala baik dari Lembaga pemberi perlindungan maupun penegak hukum itu sendiri.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berfikir secara runtut dan baik yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan atau

gejala. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan (*approach*) ini berbeda dengan metode penelitian ilmu-ilmu lainnya termasuk ilmu sosial,¹⁸ metode pendekatan yang digunakan penelitian ini berdasarkan pada hukum normatif (yuridis normatif). Dengan Pendekatan ini, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawaban atas permasalahannya.²⁸ Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber data primer yang berasal dari meneliti peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) serta mengangkat sebuah kasus kemudian dibantu dengan sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku pendamping atau referensi dari para ahli.

1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan

Dalam hal ini bahan hukum merupakan sumber pokok yang berisikan tentang data-data tentang permasalahan yang nantinya akan diangkat oleh peneliti. Untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan tersebut harus diperlukan bahan hukum atau sumber data yang akan peneliti gunakan untuk membuat laporan tersebut. Bahan hukum atau sumber data yang digunakan penulis terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan rujukan utama dalam penelitian hukum normatif dalam teori keadilan bermartabat, bahan hukum primer ini disebut sebagai jiwa bangsa (*fogaist*), sumber data primer ini merupakan sebuah data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang diteliti.²⁹ Bahan hukum ini terdiri dari asas-asas dan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2002, Hlm. 133.

²⁹ alim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm.9

kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengangkat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Konvensi Perlindungan Hukum Internasional Tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif ini maka sumber data yang dikumpulkan berasal dari data kepustakaan,³⁰ dalam hal ini diambil dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, buku referensi, dan juga jurnal-jurnal hukum sebagai pelengkap doktrin-doktrin yang ada serta sebagai tambahan ilmu supaya pokok-pokok permasalahan yang diangkat peneliti dapat diringkus secara rinci, bahan hukum sekunder ini dapat dilihat dalam susunan daftar pustaka.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan penelitian inidengan cara berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yang biasa disebut

³⁰ *Ibid.*, Hal. 16.

dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Serta dengan mengumpulkan data kepustakaan dimana pengumpulan data berasal dari buku-buku pustaka sebagai referensinya.

1.9.4. Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data kualitatif yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka (data kuantitatif) atau data statistik, melainkan memberikan gambaran (deskripsi) sehingga dapat dinarasikan menggunakan kata-kata atas temuan-temuan dan lebih mengutamakan mutu/kualitas dari kata, dan bukan kuantitas.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi ini akan disusun dalam 5 bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa bab yang saling mendukung. Secara singkat penulis akan menyampaikan sistematika proposal skripsi, antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang pertanggung jawaban hukum kepada korban tindak pidana terorisme, membahas pengertian tentang perlindungan korban dari tindak pidana terorisme dan pengaturan mengenai perlindungan korban dari tindak pidana terorisme serta membahas implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tujuannya agar mengetahui konsep dasar dari penelitian ini dengan mengaitkan tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III : KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018,

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang perlindungan korban tindak pidana terorisme

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan membahas mengenai pengaturan tentang pertanggung jawaban korban tindak pidana terorisme

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK KORBAN TINDAKPIDANA TERORISME, Pada bab ini penulis akan menganalisis masalah tentang Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang masih belum menjamin seluruh Hak-Hak para korban tindak pidana terorisme, serta menjawab masalah yang ada dirumusan masalah berdasarkan hasil temuan dalam penelitian sesuai dengan metode pendekatan dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP, Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penulis. Bagian kesimpulan yakni menjelaskan secara singkat hasil jawaban dari rumusan masalah penelitian. Sedangkan saran yakni berupa sumbangan pemikiran sesuai dengan tema penelitian yang penulis angkat dan dianalisis.

